

# NGANJUK SATU DATA

Portal Data Terpadu Kabupaten Nganjuk

## Predikat Penetapan APBD

ANGGARAN BELANJA DAN PENDAPATAN DAERAH ATAU APBD ADALAH RENCANA KEUANGAN TAHUNAN DAERAH YANG DISETUJUI OLEH DPR DITETAPKAN DENGAN PERATURAN DAERAH. APBD DISUSUN OLEH KEPALA DAERAH, DIBANTU OLEH TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD) YANG DIPIMPIN OLEH SEKRETARIS DAERAH. APBD TERDIRI DARI ANGGARAN PENDAPATAN, ANGGARAN BELANJA DAN ANGGARAN PEMBIAYAAN

Produsen Data/OPD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk
Judul Dataset	Predikat Penetapan APBD
Konsep	Predikat
Deskripsi Dataset	Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah atau APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang disetujui oleh DPR ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD disusun oleh Kepala Daerah, dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. APBD terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan
Ukuran	Tepat Waktu
Satuan	-
Klasifikasi	Ketepatan Waktu
Rumus	-
Intepretasi	Keterlambatan dalam penetapan APBD menyebabkan adanya penundaan layanan publik yang pada akhirnya menyebabkan akumulasi dan tumpang tindih kegiatan di tahun anggaran berjalan
Periode	TAHUNAN
Tahun	2022
Penulis	bpkad
Email Penulis	bpkad@nganjukkab.go.id
Metodologi	KOMPROMIN
Tag Dataset	<span>PENGELOLAAN KEUANGAN</span>
Status Tampil	<span>PUBLIK</span>
Tanggal Upload	Jumat, 11 Agustus 2023
Urusan	PENGELOLAAN KEUANGAN